

Nomor/Number : 002/MTI/CORSEC/EXT/I/2020
Lampiran/Attachment : 2 (dua) Rangkap

Jakarta, 7 Januari 2020

Kepada Yth :

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan

di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan
Lapangan Banteng Timur 2-4, Sawah Besar
Jakarta Pusat - DKI Jakarta 10710

2. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Grup 3

PT. Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building
Jl.Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Perihal : Perubahan Anggaran Dasar PT Mora Telematika Indonesia

Subject : Amendments to the Articles of Association of PT Mora Telematika Indonesia

Surat ini kami sampaikan berdasarkan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia nomor I.A3 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (untuk selanjutnya disebut "IDX IA3"); Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material oleh emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 31"); Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan Melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 7"); Ketentuan Perjanjian Perwalianan Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 Nomor 65 tanggal 25 September 2017 beserta perubahan-perubahannya ("PWA OB"); Ketentuan Perjanjian Perwalianan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 nomor 9 tanggal 1 April 2019 beserta perubahan-perubahannya ("PWA SI I").

In order to comply with the Regulation of the Indonesia Stock Exchange number I.A3 regarding the Obligation of Information Submission (hereinafter referred to as "IDX IA3"); Financial Services Authority Regulation number 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Material Information or Facts by issuers or Public Companies ("POJK 31"); Financial Services Authority Regulation Number 7/POJK.04/2018 concerning Submission of Reports Through the Electronic Reporting System of Issuers or Public Companies ("POJK 7"); Provisions of the 2017 Moratelindo Bonds I Trustee Agreement number 65 dated 25 September 2017 and its amendments ("PWA OB"); Provisions of the Moratelindo Phase I Year 2019 Shelf Offering Sukuk Ijarah Trustee Agreement number 9 dated April 1, 2019 and its amendments ("PWA SI I").

DISCLAIMER:

This Document is a translation of an official document issued by the respective party. Every effort has been made to ensure that the contents of this document are identical, accurate, and faithful to that published in Bahasa Indonesia. If there are discrepancies between the Bahasa Indonesia and English document, the Bahasa Indonesia document shall prevail

Dengan hormat,
 Berdasarkan IDX IA3, POJK 31, POJK 7, PWA OB dan PWA SI I, dengan ini kami untuk dan atas nama PT Mora Telematika Indonesia ("Perseroan") menyampaikan laporan informasi sebagai berikut:

Based on the regulations of IDX IA3, POJK 31, POJK 7, PWA OB, and PWA SI I, PT Mora Telematika Indonesia ("the Company") submits the information as follows:

Nama Perseroan/ <i>Company's Name</i> :	: PT Mora Telematika Indonesia
Bidang Usaha/ <i>Line of Business</i>	: Jasa Telekomunikasi/ <i>Telecommunication Services</i>
Telepon/ <i>Telephone</i>	: 021 3199 8600
Faksimili/ <i>Faximile</i>	: 021 3142 882

1	Tanggal Kejadian <i>Date</i>	3 Januari 2020 <i>January 3rd, 2020</i>
2	Jenis Informasi atau Fakta Material <i>Type of Information</i>	Perubahan Anggaran Dasar PT Mora Telematika Indonesia <i>Amendments to the articles of association of PT Mora Telematika Indonesia</i>
3	Uraian Informasi <i>Information Description</i>	<p>Bahwa pada tanggal 3 Januari 2020 telah berlaku efektif Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Mora Telematika Indonesia (selanjutnya disebut "Keputusan"), dimana Keputusan yang dibuat dan ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut : <i>On January 3rd, 2020 the Circular Resolution of all Shareholders outside the General Meeting of Shareholders of PT Mora Telematika Indonesia became effective (hereinafter referred to as the "Decisions"), whereby the Resolutions made and signed by all of the Company's Shareholders are as follows:</i></p> <p class="list-item-l1">1. Menambahkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) dan (4) Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur mengenai pembagian dividen dan dividen interim, sehingga keseluruhan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan, menjadi berbunyi sebagai berikut : <i>Adding the provisions in Article 18 paragraphs (3) and (4) of the Company's Articles of Association which regulate the distribution of dividends and interim dividends, so that the entire Article 18 of the Company's Articles of Association reads as follows:</i></p> <p style="text-align: center;">Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen Pasal 18 <i>Use of Profits and Dividend Distribution Article 18</i></p>

DISCLAIMER:

This Document is a translation of an official document issued by the respective party. Every effort has been made to ensure that the contents of this document are identical, accurate, and faithful to that published in Bahasa Indonesia. If there are discrepancies between the Bahasa Indonesia and English document, the Bahasa Indonesia document shall prevail

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara pengunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut. <i>The Company's net profit in a financial year as stated in the balance sheet and profit and loss calculation which has been approved by the Annual General Meeting of Shareholders, is divided according to the method of use determined by the meeting.</i> 2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimaksukkan dalam perhitungan laba rugi belum sama sekali tertutup. <i>If the calculation of profit and loss in a financial year shows a loss that cannot be covered with reserve funds, then the loss will still be recorded and included in the profit and loss calculation and in the following financial year the Company is deemed to have made no profit as long as the loss is recorded and included in the calculation profit and loss has not been completely closed.</i> 3. Seluruh laba bersih Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) UUPT dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham. <i>The entire net profit of the Company after deducting the provision for reserves as referred to in Article 70 paragraph (1) UUPT may be distributed to shareholders as dividends, unless otherwise determined in the General Meeting of Shareholders.</i> 4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir berdasarkan keputusan direksi setelah memperoleh persetujuan dewan komisaris dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar. <i>The Company may distribute interim dividends before the Company's financial year ends based on a decision of the</i>
--	--

DISCLAIMER:

This Document is a translation of an official document issued by the respective party. Every effort has been made to ensure that the contents of this document are identical, accurate, and faithful to that published in Bahasa Indonesia. If there are discrepancies between the Bahasa Indonesia and English document, the Bahasa Indonesia document shall prevail

	<p><i>board of directors after obtaining approval from the board of commissioners, provided that the temporary dividend will be calculated with the dividend to be distributed based on the decision of the next Annual General Meeting of Shareholders taken in accordance with the provisions of the Articles of Association.</i></p> <p>2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan-sehubungan dengan hal-hal yang diputuskan dalam Keputusan ini dan dalam rangka pelaksanaan serta efektifnya keputusan-keputusan yang tercantum dalam Keputusan ini, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada, membuat atau meminta dibuatkan segala dokumen, perjanjian dan/atau akta yang diperlukan serta menyatakan kembali Keputusan ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan pihak, pejabat, badan dan/atau instansi yang berwenang termasuk notaris, melakukan pelaporan, pendaftaran dan/atau mengajukan permohonan persetujuan kepada dan/atau dari pihak yang berwenang dan/atau pihak-pihak terkait lainnya. <i>Authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution, to take all necessary actions in relation to matters decided in this Decree and in the framework of the implementation and effectiveness of the decisions contained in this Decree, entirely without any exceptions, including but not limited to, making or requesting that all necessary documents, agreements and/or deeds be made and restating this Decision, either in part or in whole, in the form of a notarial deed, appearing before the authorities, officials, bodies and/or agencies including a notary , reporting, registering and/or submitting requests for approval to and/or from the authorities and/or other related parties.</i></p> <p>3. Keputusan ini dapat ditandatangani secara terpisah oleh masing-masing Para Pemegang Saham Perseroan, dimana masing-masing merupakan dokumen asli dan keseluruhan Keputusan yang ditandatangani secara terpisah oleh masing-masing Para Pemegang Saham Perseroan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan dokumen yang sama. <i>This decision can be signed separately by each of the Company's Shareholders, where each is an original document and the entire Decision signed separately by each of the Company's Shareholders is an inseparable unit and constitutes the same document .</i></p>
--	---

DISCLAIMER:

This Document is a translation of an official document issued by the respective party. Every effort has been made to ensure that the contents of this document are identical, accurate, and faithful to that published in Bahasa Indonesia. If there are discrepancies between the Bahasa Indonesia and English document, the Bahasa Indonesia document shall prevail

		<p>4. Menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan jo. Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan ini memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan keputusan yang diambil dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Keputusan ini.</p> <p><i>Declare that in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association jo. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, this decision has the same binding force as the decisions taken at a General Meeting of Shareholders of the Company and this decision takes effect from the last date this Decree was signed.</i></p>
4	<p>Dampak Kejadian, informasi, atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik</p> <p><i>The Impact of Events, Information or such material facts to the activities of operational, law, financial condition or business continuity of the Issuers or Public Company</i></p>	<p>Tidak Ada <i>There isn't any</i></p>
5	<p>Keterangan Lain-Lain</p> <p><i>Others</i></p>	<p>Perubahan anggaran dasar ini telah mendapatkan persetujuan yang dibutuhkan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Perjanjian-perjanjian Penting dengan pihak ketiga, maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p><i>Amendments to this articles of association have obtained the necessary approvals as stipulated in the Articles of Association, Significant Agreements with third parties, as well as the provisions of the applicable laws and regulations.</i></p> <p>Informasi yang disampaikan dalam Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang diungkapkan Perseroan guna memenuhi ketentuan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;</p> <p><i>The Information in this Disclosure of Information is Disclosed by the Company in order to comply with the Indonesia Stock Exchange number I-E regarding the Obligation of Information Submission;</i></p>

DISCLAIMER:

This Document is a translation of an official document issued by the respective party. Every effort has been made to ensure that the contents of this document are identical, accurate, and faithful to that published in Bahasa Indonesia. If there are discrepancies between the Bahasa Indonesia and English document, the Bahasa Indonesia document shall prevail

Demikian yang dapat kami sampaikan dan apabila terdapat informasi yang dibutuhkan mengenai surat ini terkait isu hukum, mohon untuk menghubungi Henry Rizard Rumopa (081310278078) - henry.rumopa@moratelindo.co.id atau corsec@moratelindo.co.id) dan terkait isu keuangan dan akuntansi, mohon untuk menghubungi Genta Andika Putra (081287667934) - genta.putra@moratelindo.co.id).

If there is information needed regarding this letter related to legal issues, please contact Henry Rizard Rumopa (081310278078) - henry.rumopa@moratelindo.co.id or corsec@moratelindo.co.id) and related to financial issues and accounting, please contact Genta Andika Putra (081287667934) - genta.putra@moratelindo.co.id)

Hormat Kami/*Sincerely Yours,*
PT Mora Telematika Indonesia

[signed]

Nama/Name : Henry Rizard Rumopa
Jabatan/Title : Sekretaris Perusahaan/*Corporate Secretary*

Tembusan/CC :

1. PT Bank Mega Tbk selaku Waliamanat Obligasi;
2. PT Bank Bukopin Tbk selaku Waliamanat Sukuk Ijarah;
3. Arsip

DISCLAIMER:

This Document is a translation of an official document issued by the respective party. Every effort has been made to ensure that the contents of this document are identical, accurate, and faithful to that published in Bahasa Indonesia. If there are discrepancies between the Bahasa Indonesia and English document, the Bahasa Indonesia document shall prevail



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0004362

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar

PT MORA TELEMATIKA INDONESIA

Kepada Yth.

Notaris DARMAWAN TJOA, SH, SE .

Jalan K.H. Mas Mansyur No.47 (Daarul Aitam)
JAKARTA PUSAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 3 Tanggal 06 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris DARMAWAN TJOA, SH, SE , berkedudukan di JAKARTA PUSAT, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 07 Januari 2020, mengenai perubahan Pasal 18, **PT MORA TELEMATIKA INDONESIA**, berkedudukan di JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 07 Januari 2020.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 07 Januari 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0001558.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 07 Januari 2020

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

PERNYATAAN KEPUTUSAN EDARAN SELURUH PEMEGANG SAHAM
DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
("Keputusan")

Nomor : 3.-

-Pada hari ini, hari Senin, tanggal enam bulan Januari tahun --
duaribu duapuluhan (06-01-2020), pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu
Indonesia Barat); -----

-Berhadapan dengan saya, DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana-
Ekonomi, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi yang nama---
namanya akan disebut dalam akhir akta ini : -----

1. Tuan GALUMBANG MENAK, lahir di Tarutung, pada -----
tanggal tujuhbelaas bulan Januari tahun seribu sembilanratus-
enampuluh enam (17-01-1966), Swasta, bertempat tinggal di --
Jakarta, Jalan Denpasar Barat Blok C.6/18, Rukun Tetangga --
007, Rukun Warga 002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan --
Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor : 3174021701660005, Warga Negara Indonesia; -

2. Tuan JIMMY KADIR, lahir di Palembang, pada tanggal -----
sembilanbelas bulan April tahun seribu sembilanratus -----
tujuhpuluhan sembilan (19-04-1979), Swasta, bertempat tinggal-
di Jakarta, Jalan Gading Elok Timur V BN 2/20, Rukun -----
Tetangga 011, Rukun Warga 009, Kelurahan Kelapa Gading, ----
Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, pemegang Kartu-
Tanda Penduduk Nomor : 3172061904790002, Warga Negara -----
Indonesia; -----

menurut keterangannya dalam hal ini keduanya bertindak -----
dalam Jabatannya masing-masing selaku Direktur Utama dan ---
Wakil Direktur Utama dari dan selaku demikian untuk dan atas
nama perseroan terbatas "PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA", ---

berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut juga ---- "Perseroan"), yang anggaran dasar pendiriannya tercantum ---- dalam akta tanggal delapan bulan Agustus tahun duaribu ---- (08-08-2000) dibawah nomor 30, yang dibuat dihadapan ----- DANIEL PARGANDA MARFAUNG, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak -- Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tanggal duapuluh satu bulan Desember tahun duaribu (21-12-2000) nomor : ----- C-2561.HT.01.01.TH.2000, anggaran dasar mana telah mengalami beberapa kali perubahan dan telah disesuaikan dengan ----- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan ----- Terbatas, satu dan lain sebagaimana termaktub dalam : ----- akta tanggal sebelas bulan Februari tahun duaribu delapan - (11-02-2008) dibawah nomor 05, yang dibuat dihadapan TAHIR - KAMILI, Sarjana Hukum, Magistes Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat ----- persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal duapuluh satu bulan Mei tahun duaribu delapan (21-05-2008) nomor : ----- AHU-26803.AH.01.02.Tahun 2008; ----- akta tanggal duapuluh tujuh bulan April tahun duaribu ----- sebelas (27-04-2011) dibawah nomor 43, yang dibuat dihadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah ----- diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia --- Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuannya tertanggal duapuluh empat- bulan Mei tahun duaribu sebelas (24-05-2011) nomor : ----- AHU-AH.01.10-15686;

-akta tanggal delapanbelas bulan Nopember tahun duaribu -----
empatbelas (18-11-2014) dibawah nomor 26, yang dibuat -----
dihadapan **RYAN BAYU CANDRA, Sarjana Hukum, Magister -----**
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan -
kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Surat ---
Penerimaan Pemberitahuannya tertanggal delapanbelas bulan --
Nopember tahun duaribu empatbelas (18-11-2014) nomor : -----
AHU-41866.40.22.2014; -----
-akta tanggal sepuluh bulan April tahun duaribu limabelas --
(10-04-2015) dibawah nomor 03, yang dibuat dihadapan -----
LANAWATY DARMADI, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris
di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada -----
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu
dan lain sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan -----
Pemberitahuannya tertanggal tigabelas bulan April tahun ----
duaribu limabelas (13-04-2015) nomor : AHU-AH.01.03-0768263;
-akta tanggal tigabelas bulan Oktober tahun duaribu -----
limabelas (13-10-2015) dibawah nomor 15, yang dibuat -----
dihadapan **RYAN BAYU CANDRA, Sarjana Hukum, Magister -----**
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan -
kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Surat ---
Penerimaan Pemberitahuannya tertanggal tigabelas bulan ----
Oktober tahun duaribu limabelas (13-10-2015) nomor : -----
AHU-AH.01.03-0971969; -----
-akta tanggal limabelas bulan April tahun duaribu enambelas-
(15-04-2016) dibawah nomor 08, yang dibuat dihadapan -----
LANAWATY DARMADI, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris
di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada -----

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan ----- Pemberitahuannya tertanggal delapanbelas bulan April tahun duaribu enambelas (18-04-2016) nomor : AHU-AH.01.03-0041027; -akta tanggal delapanbelas bulan Agustus tahun duaribu tujuhbelas (18-08-2017) dibawah nomor 88, yang dibuat ----- dihadapan RYAN BAYU CANDRA, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuannya tertanggal delapanbelas bulan Agustus tahun duaribu tujuhbelas (18-08-2017) nomor : ----- AHU-AH.01.03-0163578; -akta tanggal duapuluh sembilan bulan Agustus tahun duaribu- delapanbelas (29-08-2018) dibawah nomor 215, yang dibuat ----- dihadapan RYAN BAYU CANDRA, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuannya tertanggal duapuluh sembilan bulan Agustus tahun duaribu delapanbelas (29-08-2018) nomor: AHU-AH.01.03-0237249; -akta tanggal delapanbelas bulan September tahun duaribu- sembilanbelas (18-09-2019) dibawah nomor 111, yang dibuat ----- dihadapan RYAN BAYU CANDRA, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal delapanbelas bulan September----- tahun duaribu sembilanbelas (18-09-2019) nomor: -----

-Untuk selanjutnya Tuan GALUMBANG MENAK dan Tuan JIMMY KADIR---
secara bersama-sama disebut sebagai Para Penghadap. -----

-Para Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas, ---
dengan ini menerangkan : -----

-bahwa para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan-
sebagaimana ternyata dari KEPUTUSAN EDARAN SELURUH-----
PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA ("Keputusan"), yang dibuat-----
secara dibawah tangan, tanggal tiga bulan Januari tahun duaribu
duapuluhan (03-01-2020), yang ditandatangani oleh para pemegang -
saham Perseroan dan telah dibubuhki meterai cukup dan dilekatkan
pada minit akta ini (selanjutnya akan disebut juga "Keputusan -
Edaran Para Pemegang Saham"); -----

-bahwa Keputusan Edaran Para Pemegang Saham tersebut adalah ---
harus dianggap sama dengan keputusan yang diambil dalam setiap-
rapat umum pemegang saham Perseroan dan karenanya sah serta ---
mengikat sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam anggaran-
dasar Perseroan; -----

-bahwa Para Penghadap yang bertindak dalam kedudukannya -----
sebagaimana tersebut diatas, atas kekuatan kuasa yang -----
diberikan oleh Para Pemegang Saham Perseroan berdasarkan -----
Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sekarang hendak -----
menyatakan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham tersebut dalam-
suatu akta Notaris. -----

-Maka, berhubung dengan apa yang diuraikan di atas Para -----
Penghadap menyatakan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham -----
tersebut dalam suatu akta notaris ini sebagai berikut:-----

-----KEPUTUSAN EDARAN SELURUH PEMEGANG SAHAM-----
-----DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----PT MORA TELEMATIKA INDONESIA-----

-----("Keputusan")-----

Kami yang bertandatangan dibawah ini, seluruh pemegang saham PT Mora Telematika Indonesia berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 30 tanggal 8 Agustus 2000, dibuat dihadapan Daniel Perganda Marpaung, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C-25621.HT.01.01.TH.2000 tanggal 21 Desember 2000 akta mana terakhir kali diubah dengan Akta Nomor 111 tanggal 18 September 2019 dibuat dihadapan Ryan Bayu Candra, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia No. AHU-0071564.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 18 September 2019 (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan"), yaitu :

1. PT. Gema Lintas Benua, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, selaku pemegang saham sebesar 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri A yang mewakili 42,5% (empat puluh dua koma lima persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah), dalam melakukan perbuatan hukum ini diwakili oleh Galumbang Menak, dalam jabatannya selaku Direktur Utama (selanjutnya disebut "GLB").
2. PT Candrakarya Multikreasi, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta pusat, selaku pemegang saham sebesar 338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua-

ratus tiga puluh lima) saham seri B yang mewakili 57,5%--
Clima puluh tujuh koma lima persen) dari seluruh saham---
yang ditempatkan dalam Perseroan dengan nilai nominal----
seluruhnya sebesar Rp. 273.750.159.015,- (dua ratus tujuh
puluhan tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta seratus----
lima puluh sembilan ribu lima belas rupiah), dalam-----
melakukan perbuatan hukum ini diwakili oleh Makmur Jaury-
dan Jimmy Kadir, dalam jabatannya masing-masing selaku---
Direktur Utama dan Direktur (selanjutnya disebut "CKM").-
(selanjutnya GLB dan CKM bersama-sama disebut sebagai "Para-
"Pemegang Saham")-----

Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyatakan dan-----
menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang Undang Nomor-
40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), pemegang---
saham dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan---
Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan semua pemegang---
saham telah diberitahukan sebelumnya dan memberikan-----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis---
serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang---
diambil dengan cara yang demikian mempunyai kekuatan hukum---
yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam---
Rapat Umum Pemegang Saham.-----
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 ayat (2) UUPT,-
Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun---
buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam Anggaran-----
Dasar Perseroan.-----
- c. Bahwa Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku sampai dengan---
saat ini belum memiliki ketentuan yang mengatur mengenai---
pembagian dividen interim, sehingga Perseroan perlu---

menambahkan ketentuan ayat (3) dan (4) Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan tentang Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen.

d. Bahwa Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari seluruh Kreditor Perseroan sebagaimana kewajiban Perseroan yang diamanatkan dalam Perjanjian Kredit/Pembiasaan.

e. Bahwa Para Pemegang Saham telah diberitahukan hal-hal tersebut diatas untuk dimintakan persetujuan. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas Pemegang Saham dalam Perseroan yang bertanda tangan di bawah ini, sepakat memberikan persetujuannya dan menyatakan serta memutuskan menyetujui sebagai berikut:

1. Menambahkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) dan (4) Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur mengenai pembagian dividen dan dividen interim, sehingga keseluruhan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan, menjadi berbunyi sebagai berikut :

Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen
Pasal 18

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut.

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi belum sama sekali tertutup.

3. Seluruh laba bersih Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) UUPT dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun-buku Perseroan berakhir berdasarkan keputusan direksi setelah memperoleh persetujuan dewan komisaris dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang diputuskan dalam Keputusan ini dan dalam rangka pelaksanaan serta efektifnya keputusan-keputusan yang tercantum dalam Keputusan ini, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada, membuat atau meminta dibuatkan segala-dokumen, perjanjian dan/atau akta yang diperlukan serta menyatakan kembali Keputusan ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan pihak, pejabat, badan dan/atau instansi yang berwenang termasuk notaris, melakukan pelaporan, pendaftaran dan/atau mengajukan permohonan persetujuan kepada dan/atau dari pihak yang berwenang dan/atau pihak-pihak terkait lainnya.
3. Keputusan ini dapat ditandatangani secara terpisah oleh masing-masing Para Pemegang Saham Perseroan, dimana masing-masing merupakan dokumen asli dan keseluruhan

Keputusan yang ditandatangani secara terpisah oleh masing-masing Para Pemegang Saham Perseroan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan dokumen yang sama.

4. Menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan jo. Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan ini memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan keputusan yang diambil dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Keputusan ini.

Demikian Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ini dibuat dan ditandatangan oleh Para Pemegang Saham.

Kemudian Para Penghadap dengan ini memberi kuasa kepada saya, Notaris untuk memberitahukan perubahan anggaran dasar atas Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagaimana tersebut di atas kepada instansi yang berwenang dan untuk itu membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Para Penghadap dengan ini menjamin akan kebenaran identitas, dan/atau asli tandatangan atas dokumen-dokumen asli yang diserahkan oleh Para Penghadap sesuai dengan tanda pengenal dan/atau sesuai dengan dokumen-dokumen yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal-hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah

mengetahui dan memahami seluruh isi Akta ini, dan apabila ---
dikemudian hari timbul tuntutan hukum mengenai hal tersebut ---
yang menimbulkan suatu sengketa atas hal-hal tersebut karena ---
sebab apapun juga, maka Para Penghadap akan membebaskan -----
Notaris dan saksi-saksi yang menandatangani akta ini dari -----
segala tuntutan hukum.

-Para Penghadap saya, Notaris kenal.

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----


Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta Pusat, pada
hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan -----
dihadiri oleh :

1. Nona MAULIDEA RESTI, lahir di Tegal, pada tanggal duapuluhan
tiga bulan Desember tahun seribu sembilanratus -----
sembilanpuluhan sembilan (23-12-1999), Pelajar/Mahasiswa, -----
bertempat tinggal di Tegal, Dukuhdamu, Rukun Tetangga 001,--
Rukun Warga 002, Kelurahan Dukuhdamu, Kecamatan Lebaksiu,---
Kabupaten Tegal, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
3328066312990005, Warga Negara Indonesia; -----
-untuk sementara waktu berada di Jakarta;
 2. Tuan REZA KURNIAWAN, lahir di Jakarta, pada tanggal sembilan
bulan Oktober tahun seribu sembilanratus sembilanpuluhan empat
(09-10-1994), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta,
Jalan Palmerah Utara I Nomor 33, Rukun Tetangga 009, Rukun -
Warga 004, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota -----
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :-----
3603310910940003, Warga Negara Indonesia;-----
keduanya asisten Notaris, yang saya, Notaris kenal, sebagai ---
saksi-saksi.
- Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada Para Penghadap ---
dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh Para -----

Penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, diselesaikan pukul --
09.15 WIB (sembilan lewat limabelas menit Waktu Indonesia -----
Barat); -----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. -----

-DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN.-

NOTARIS DI JAKARTA



(DARMAWAN TJOA, SH., SE.-)